



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/353/408.21/2010**

**TENTANG**

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah peningkatan akses bagi anak usia 7-15 tahun terhadap pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, khususnya pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar;
  - b. bahwa pemerintah meluncurkan program BOS kepada seluruh sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB di Indonesia untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu ;
  - c. bahwa salah satu komponen pembiayaan sekolah yang cukup besar adalah penyediaan buku pelajaran yang memenuhi standar mutu yang berlaku ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Penggunaan Dana 2011;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
  12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 900/5106/SJ Nomor : 02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Surat Edaran dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No: 5792/C/KU/2010, tentang Alokasi Dana BOS (Bantuan perasional Sekolah) per sekolah negeri, dan alokasi dana BOS sekolah swasta per Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

- : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan format Lembar Kerja Individu Sekolah /LKIS;
  2. Menetapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta;
  3. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
  4. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
  5. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
  6. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di Kabupaten dari sumber APBD;
  7. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
  8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  9. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
  10. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS ke Bupati dengan tembusan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan Nasional;
  11. Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
  12. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  13. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kabupaten.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 31 - 12 - 2010

**WAKIL BUPATI PACITAN**

  
**H.G. SOEDIBJO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;  
2. Sdr. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;  
5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/353/408.21/2010**  
**TANGGAL : 31 - 12 - 2010**

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si Dra. MARIATUN, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pacitan Kepala DPPKA Kab. Pacitan
2	Manajer	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
3	Bendahara	HARIS WIDODO, S.Pd	Staf Subbag Program, Evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
4	Unit pendataan SD/SDLB	Dra. ANNA SRI MULYATI, M.Sc	Kasi Pengajaran TK/SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
5	Anggota	WINARNO	Staf Subbag Program, Evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
6	Unit pendataan SMP/SM	Dra. YUNI SUSI HARTATI	Kasi Pengelolaan Pendidikan SMP/SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
7	Anggota	AMIRUDIN	Staf Subbag Program, Evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
8	Unit Monitoring dan Evaluasi	Drs. WAHYUDI SUKARNO, M.Sc	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
9.	Anggota	SUTEDJO, S.Pd, M.Pd	Korwas Rumpun Mata Pelajaran Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
10.	Anggota	Dra. SRI WAHYUNI M.Pd	Pengawas SMP/SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
11.	Anggota	Drs. NGADINU AN, M.Si	Pengawas SMP/SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
12.	Anggota	Drs. SUGENG SURYANTO, M.Pd	Pengawas SMP/SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
13.	Anggota	SUHARTO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Donorojo
14.	Anggota	SUWARDI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec. Donorojo
15.	Anggota	SLAMET, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec. Donorojo
16.	Anggota	Drs. TAMAMI, MM	Kepala UPT TK/SD Kec. Punung
17.	Anggota	W. SUNARTO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Punung
18.	Anggota	SUMARYONO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Punung
19.	Anggota	Drs. TAMAMI, MM	Kepala UPT TK/SD Kec. Pringkuku
20.	Anggota	SUKARNI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec. Pringkuku

1	2	3	4
21.	Anggota	WIYONO S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Pringkuku
22.	Anggota	SOEDJARWO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Pacitan
23.	Anggota	MUHTARUDIN, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Pacitan
24.	Anggota	SUNARTI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Pacitan
25.	Anggota	MISGIMAN, S.PD.I	Kepala UPT TK/SD Kec. Kebonagung
26.	Anggota	SUHERNOWO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Kebonagung
27.	Anggota	TATIK RUSMIATI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Kebonagung
28.	Anggota	Drs. SUKATMIN, M.Si	Kepala UPT TK/SD Kec. Arjosari
29.	Anggota	MARSUDI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Arjosari
30.	Anggota	SAMSUHADI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Arjosari
31.	Anggota	SUKIRAN, S.Pd, M.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Nawangan
32.	Anggota	SUKATNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Nawangan
33.	Anggota	TUMAJI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Nawangan
34.	Anggota	SUYADI, S.Pd, M.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Bandar
35.	Anggota	MISWADI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Bandar
36.	Anggota	SUWONO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Bandar
37.	Anggota	MARTADI, S.Sos, S.Pd, M.Pd.I	Kepala UPT TK/SD Kec. Tegalombo
38.	Anggota	SUKOTJO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Tegalombo
39.	Anggota	Drs. ISNANDIR, M.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Tegalombo
40.	Anggota	IMAM SAYUTI, S.Ag	Kepala UPT TK/SD Kec. Tulakan
41.	Anggota	SARNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Tulakan
42.	Anggota	SUMARNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Tulakan
43.	Anggota	BUDI WIRATNO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Ngadirojo
44.	Anggota	SUGIHARTO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Ngadirojo
45.	Anggota	SUMARNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Ngadirojo
46.	Anggota	LILIS WINARNO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Sudimoro
47.	Anggota	ADI HARIYANTO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Sudimoro
48.	Anggota	TEGUH SANTOSO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kec.Sudimoro
49.	Unit Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	SULISTYOWATI, S.Sos, MM	Kasubbag Umum dan perlengkapan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

1	2	3	4
50.	Anggota	DAIMAH, S.Pd	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
51.	Anggota	TUTIK ANI TRISNAMURTI, ST	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
52.	Anggota	DYAH KUSARINI, S.Si	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

WAKIL BUPATI PACITAN



HIG SOEDIBJO